

**IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR: 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP  
SYARIAH TERHADAP WISATA SYARIAH TELAGA BIRU  
PARK DI KABUPATEN WAJO**

Ikhwana<sup>1</sup>, Hasanna Lawang<sup>2</sup>, Syarifa Raehana<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Agama Islam, Universitas Muslim Indonesia

wanaikhwana20@gmail.com<sup>1</sup>, raehana@umi.ac.id<sup>2</sup>, hasanna136@gmail.com<sup>3</sup>

**ABSTRACT**

*This study uses a qualitative approach with the following approaches: sociological, normative theological, and juridical. The data sources for this study are interviews with the managers and visitors of Telaga Biru Park Sharia Tourism, and the people of Lempong Village. Furthermore, the data collection methods used are observation, interviews, and documentation. The findings show that the management mechanism is carried out by the Islamic boarding school administrators and the surrounding community, and that the sharia tourism services at Telaga Biru Park are running well with adequate facilities. However, the sharia tourism practices at Telaga Biru Park have not fully implemented DSN MUI Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 regarding guidelines for organizing tourism based on sharia principles. This is evident from the lack of facilities to separate the men's and women's pools, which are not covered, so that the curves of the body caused by the clothing sticking to the body when swimming can be seen by the opposite sex. There are also male visitors who like to swim in the women's pool when the pool supervisor is not paying attention, and vice versa.*

**Keywords:** MUI Fatwa, sharia tourism, Telaga Biru Park

**ABSTRAK**

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan pendekatannya studi dipakai yakni: sosiologis, teologis normatif serta yuridis. Sumber datanya studi ini dari wawancara pengelola dan pengunjung wisata syariah telaga biru park, dan Masyarakat desa lempong. Selanjutnya metode pengumpulan data dipakai yakni

observasi, interview dan dokumentasi. Temuan memperlihatkan Mekanisme pengelolaan dilaksanakan oleh pengurus pondok pesantren beserta Masyarakat sekitar, dan pelayanan wisata syariah telah biru park dijalankan dengan baik dengan fasilitas yang cukup memadai. dan Praktik wisata syariah telaga biru park belum sepenuhnya menerapkan fatwa DSN DSNMUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 terkait pedoman penyelenggaraan pariwisata berlandaskan prinsip syariah. Ini diperlihatkan dari belum ada fasilitas pembatas kolam pemisah kolam laki-laki serta Perempuan yang tertutup hingga lekukan tubuh yang disebabkan menempelnya pakaian pada tubuh saat berenang bisa dilihat oleh lawan jenis, dan ada juga pengunjung laki-laki yang suka berenang di kolam Perempuan saat petugas pengawas kolam tidak memperhatikannya begitu juga sebaliknya.

**Kata Kunci:** Fatwa MUI, wisata syariah, Taman Telaga Biru

## **A. Pendahuluan**

Undang-Undang No.10 Tahun 2009 terkait Kepariwisata, Istilah “parawisata” merujuk pada berbagai kegiatan rekreasi yang dinikmati oleh pengunjung ke suatu destinasi, yang difasilitasi oleh jaringan lembaga publik dan swasta (Mahardika, 2020). Berwisata merupakan salah satu bentuk aktivitas yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan tujuan utama untuk memperoleh rekreasi, penyegaran jasmani dan rohani, serta pengalaman baru di luar rutinitas sehari-hari. Kegiatan wisata sering kali menjadi pilihan masyarakat setelah menjalani aktivitas yang padat, melelahkan, atau berada dalam kondisi psikologis yang membutuhkan

suasana berbeda. Dalam konteks kehidupan modern, berwisata tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan sekunder, tetapi telah berkembang menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan (Alfiah et al., 2025). Kebutuhan akan hiburan, relaksasi, dan pemulihan mental menjadikan aktivitas wisata semakin diminati oleh berbagai lapisan masyarakat.

Di Indonesia, perkembangan sektor pariwisata mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Berbagai destinasi wisata dibangun dan dikembangkan oleh masyarakat lokal, lembaga pemerintah, maupun lembaga non-pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pariwisata

dipandang sebagai sektor strategis yang memiliki prospek ekonomi yang menjanjikan (Fithriyah, 2024). Pariwisata tidak hanya berfungsi sebagai sarana rekreasi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan perekonomian daerah, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat identitas sosial dan budaya masyarakat setempat. Melalui sektor pariwisata, potensi alam, budaya, dan kearifan lokal dapat dioptimalkan menjadi sumber daya ekonomi yang berkelanjutan. Sektor pariwisata juga memiliki peran signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi pariwisata tidak hanya tercermin dari peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga dari perputaran ekonomi yang melibatkan berbagai sektor pendukung, seperti transportasi, akomodasi, kuliner, industri kreatif, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (Juwita, 2025).

Data yang dirilis oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menunjukkan bahwa sektor pariwisata dan ekonomi kreatif mengalami pemulihan dan pertumbuhan yang signifikan pasca pandemi. Secara kumulatif pada tahun 2023, sektor ini mencatat

peningkatan yang cukup tajam, khususnya dari sisi kunjungan wisatawan mancanegara. Jumlah kedatangan wisatawan asing mencapai 11,68 juta kunjungan, meningkat sebesar 98,30 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya. Peningkatan ini juga berdampak pada perolehan devisa negara dari sektor pariwisata, yang mencapai sekitar USD 14 miliar, atau meningkat sebesar 106,47 persen dibandingkan dengan tahun 2022. Capaian tersebut menegaskan bahwa sektor pariwisata memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian nasional (Rachman & Hasan, 2022).

Karakteristik Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim turut memengaruhi arah dan pola pengembangan pariwisata. Masyarakat Indonesia tidak dapat dilepaskan dari tradisi, budaya, dan nilai-nilai keagamaan yang telah mengakar kuat dalam kehidupan sosial. Keberagaman tradisi dan budaya yang berpadu dengan nilai-nilai Islam justru menjadi peluang besar dalam pengembangan pariwisata yang berbasis pada kearifan lokal dan prinsip keagamaan. Kondisi ini mendorong munculnya

berbagai konsep pariwisata alternatif yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat Muslim (Maulud, 2023). Sebagaimana halnya dalam sektor perbankan syariah dan industri makanan halal, masyarakat Muslim cenderung mempertimbangkan aspek kehalalan dan kesesuaian dengan prinsip syariah dalam memilih produk dan jasa yang mereka gunakan. Pola konsumsi ini juga berlaku dalam sektor pariwisata. Wisatawan Muslim tidak hanya mempertimbangkan keindahan destinasi, tetapi juga memperhatikan ketersediaan fasilitas ibadah, makanan halal, serta lingkungan wisata yang mendukung nilai-nilai moral dan etika Islam. Berkembangnya kepariwisataan ditengah masyarakat muslim membuka potensial pasar kepariwisataan yang sesuai pada prinsip yang dianjurkan agama islam atau wisata berkonsep syariah (Akmal et al., 2020).

Pariwisata syariah diatur lebih lanjut dalam fatwa DSB-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 terkait Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Segala bentuk layanan maupun produk pariwisata yang telah

memenuhi indikator sebagaimana disebutkan dalam fatwa MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 maka tergolong sebagai pariwisata syariah (Wijaya et al., 2021). Wisata syariah merujuk pada praktik mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam destinasi wisata tradisional. Seluruh aspek pengalaman wisatawan, mulai dari makanan dan minuman yang disediakan, fasilitas yang digunakan, layanan yang diberikan, hingga sistem manajemen yang diterapkan, harus sesuai dengan hukum syariah. Jika produk dan layanan memenuhi standar yang Diterima oleh syariat islam dan tidak menyalahi prinsip-prinsip islam maka bisa disebut sebagai wisata syariah/halal (Suryana, 2024).

Dikeluarkannya fatwa terkait penyelenggaraan pariwisata syariah diharapkan mampu mewujudkan aspirasi umat Islam, khususnya dalam bidang ekonomi, melalui penerapan nilai-nilai dan prinsip ajaran Islam dalam aktivitas pariwisata. Fatwa ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga menjadi landasan etik dan operasional bagi para pelaku industri pariwisata dalam mengembangkan destinasi yang ramah terhadap kebutuhan wisatawan

Muslim. Dengan adanya regulasi berbasis syariah, sektor pariwisata diharapkan dapat berkembang secara berkelanjutan tanpa mengabaikan nilai moral, etika, serta ketentuan agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia (Maulidina, 2023). Dalam praktiknya, wisata dengan penerapan prinsip syariah telah berkembang dan tersebar di berbagai wilayah dan pulau di Indonesia. Kehadiran wisata syariah tidak semata-mata ditujukan untuk memasarkan Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, tetapi juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan asing, khususnya wisatawan Muslim global. Konsep wisata syariah menawarkan pengalaman berwisata yang aman, nyaman, dan sesuai dengan nilai keagamaan, sehingga memberikan diferensiasi yang kuat dibandingkan dengan destinasi wisata konvensional.

Potensi ekonomi pariwisata syariah secara global menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan. Berdasarkan laporan Global Islamic Economy Report, pendapatan industri pariwisata halal dunia diproyeksikan mencapai sekitar USD 274 miliar pada tahun 2023, meningkat tajam

dibandingkan USD 177 miliar pada tahun 2017. Peningkatan ini mencerminkan tingginya permintaan terhadap produk dan jasa wisata yang selaras dengan prinsip syariah, seiring dengan meningkatnya kesadaran religius dan daya beli masyarakat Muslim global (Musnia et al., 2021). Prestasi Indonesia dalam sektor pariwisata halal juga diakui secara internasional. Dari 130 negara yang berpartisipasi dalam Global Muslim Travel Index (GMTI) tahun 2019, Indonesia dinobatkan sebagai destinasi pariwisata halal terbaik di dunia. Penghargaan ini menegaskan posisi strategis Indonesia sebagai salah satu pemain utama dalam industri pariwisata halal global, sekaligus menunjukkan keberhasilan integrasi antara potensi alam, budaya, dan nilai-nilai Islam dalam pengembangan pariwisata.

Namun demikian, di balik capaian dan potensi tersebut, implementasi pariwisata syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dari aspek pemahaman masyarakat. Tidak semua kalangan mampu memahami konsep syariah secara utuh, baik dari sisi filosofis maupun praktis. Salah satu contoh yang cukup menonjol

adalah resistensi sebagian masyarakat di Bali, yang menganggap bahwa pelabelan wisata dengan identitas agama dinilai tidak sesuai dengan karakter budaya lokal, bahkan dipersepsikan sebagai bentuk islamisasi pariwisata (Maulidina, 2023). Pandangan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman antara konsep wisata syariah sebagai sistem layanan dan anggapan bahwa wisata syariah bersifat eksklusif atau ideologis (Nasrulloh et al., 2023). Fenomena kurangnya pemahaman tidak hanya terjadi di wilayah dengan populasi Muslim minoritas, tetapi juga ditemukan di daerah mayoritas Muslim, khususnya di wilayah pedesaan dan pelosok. Masyarakat setempat pada umumnya tidak menunjukkan sikap penolakan terhadap konsep pariwisata syariah, namun masih merasa asing dan belum terbiasa dengan aturan-aturan yang diterapkan. Ketidaktahuan ini sering kali menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan syariah, seperti tata cara berpakaian, penggunaan fasilitas, atau etika berinteraksi di kawasan wisata, sehingga pengunjung kerap mendapatkan teguran dari pengelola

wisata (Nasution & Mu'arrif, 2025). Kondisi tersebut mencerminkan bahwa tantangan utama pariwisata syariah bukan hanya terletak pada penyediaan fasilitas, tetapi juga pada aspek edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

Salah satu bentuk implementasi pariwisata syariah yang paling mudah dikenali dan cukup fenomenal di kalangan masyarakat adalah wisata dengan fasilitas kolam renang berbasis syariah. Konsep ini memungkinkan wisatawan Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menikmati aktivitas rekreasi air tanpa khawatir melanggar ketentuan agama. Penerapan prinsip syariah diwujudkan melalui penyediaan kolam terpisah antara laki-laki, perempuan, dan anak-anak, kewajiban berpakaian sesuai syariat, serta pengawasan terhadap aktivitas pengunjung. Selain itu, destinasi wisata syariah juga dilengkapi dengan penyediaan makanan dan minuman halal, fasilitas ibadah seperti musala dan tempat wudu, serta pelayanan yang ramah terhadap kebutuhan wisatawan Muslim. Dengan luas 6 hektar sawah, Telaga Biru Park Sharia di Kabupaten Wajo merupakan objek wisata syariah yang terletak di kompleks Sekolah

Asrama Nurmilad (NBS) di Desa Lempong, Wajo, Sulawesi Selatan. Objek wisata yang mempromosikan baik wisata syariah maupun budaya global adalah Telaga Biru wisata Syariah. Perkembangan tempat wisata tersebut telah menerapkan prinsip syariah dalam standarisasi pengelolaan dan pelayanannya. Akan tetapi dalam praktiknya, masih banyaknya yang belum familiar dengan konsep pariwisata syariah yang bahkan mayoritas pengujungnya adalah umat muslim. Terlebih lokasi wisata ini terletak ditengah pedesaan yang sebagian besar pengunjungnya masih kurang memahami konsep syariah yang diterapkan wisata tersebut. Berdasarkan paparan diatas, masalah yang ingin diteliti peneliti adalah Bagaimana sistem pengelolaan dan pelayanan yang diterapkan NBS sharia Swimming Pool Telaga Biru dan Apakah kolam renang wisata syariah telah memenuhi indikator standar pariwisata syariah berdasarkan fatwa MUI.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan

tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif (Sugiyono, 2020), mengenai implementasi konsep wisata berbasis syariah pada kolam renang Nurmilad Boarding School (NBS) Sharia Swimming Pool Telaga Biru. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak berorientasi pada pengukuran statistik, melainkan pada pengungkapan makna, proses, serta realitas sosial-keagamaan yang berkembang di lingkungan penelitian. Penelitian dilaksanakan di Nurmilad Boarding School (NBS) Sharia Swimming Pool Telaga Biru yang terletak di Desa Lempong, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan sosiologis dan pendekatan teologis. Pendekatan sosiologis digunakan untuk menganalisis fenomena sosial yang muncul dalam aktivitas wisata, termasuk pola interaksi antara pengelola, pengunjung, dan masyarakat sekitar, serta dinamika perilaku pengunjung dalam memanfaatkan fasilitas kolam renang. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami praktik wisata syariah sebagai bagian dari realitas

sosial yang dipengaruhi oleh norma, budaya, dan kebiasaan masyarakat setempat. Sementara itu, pendekatan teologis digunakan untuk mengkaji kesesuaian praktik pengelolaan dan pelayanan wisata dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Pendekatan ini berfokus pada norma dan nilai keagamaan yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan wisata syariah, khususnya dalam menjaga etika, batasan aurat, serta interaksi antara laki-laki dan perempuan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Analisis data dilakukan secara bertahap dengan menggunakan teknik reduksi data, yaitu proses pemilahan dan penyederhanaan data mentah agar sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan dianalisis secara interpretatif. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan dan sumber yang berbeda. Melalui triangulasi, diharapkan hasil penelitian memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang

dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

Kawasan Wisata NBS Syariah Telaga Biru merupakan salah satu destinasi wisata berbasis nilai-nilai Islam yang berkembang di wilayah Kabupaten Wajo. Gagasan pendirian kawasan wisata ini berawal dari upaya optimalisasi potensi sumber daya alam dan sosial yang dimiliki oleh wilayah Desa Lempong. Secara geografis, Desa Lempong terletak di Kecamatan Bola, sebuah kawasan yang memiliki lanskap alam yang asri dan sumber air alami yang kemudian dikenal sebagai Telaga Biru. Potensi alam tersebut dipandang strategis untuk dikembangkan sebagai objek wisata yang tidak hanya berorientasi pada rekreasi, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan dan keagamaan. Secara resmi, peluncuran Taman Wisata Syariah Telaga Biru dilakukan pada tanggal 5 September 2017 oleh Bupati Wajo bersama seluruh kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo. Peluncuran ini menandai komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan pariwisata alternatif yang berbasis syariah dan berorientasi pada

pemberdayaan masyarakat lokal. Meskipun telah dilaunching pada tahun 2017, kawasan wisata ini baru dibuka untuk umum pada tanggal 5 September 2018, setelah melalui tahap pembangunan dan penataan fasilitas yang dimulai sejak tahun sebelumnya.

Pengelolaan kawasan wisata ini tidak dapat dilepaskan dari peran *Nurmilad Boarding School*, sebuah lembaga pendidikan Islam berbasis asrama yang berada di Desa Lempong. Nurmilad Boarding School memiliki bentuk kelembagaan koperasi pesantren (kopentren), yang memungkinkan pengelolaan usaha dilakukan secara kolektif dan berorientasi pada kemandirian ekonomi pesantren (Nengsi, 2022). Dalam konteks ini, pengembangan wisata syariah Telaga Biru menjadi bagian dari strategi ekonomi pesantren untuk mendukung keberlanjutan lembaga pendidikan secara finansial. Administrasi pengelolaan wisata NBS Syariah Telaga Biru menjalin kemitraan dengan unit usaha koperasi pesantren dalam berbagai bidang produktif. Salah satu bentuk kerja sama tersebut adalah produksi air mineral dalam kemasan serta pengembangan

program roti dan kue yang dikelola oleh *Nurmilad Boarding School*. Produk-produk ini tidak hanya menjadi sumber pendapatan tambahan bagi pesantren, tetapi juga dimanfaatkan sebagai bagian dari pelayanan wisata. Setiap pengunjung dewasa dan remaja yang membayar tiket masuk mendapatkan air mineral kemasan secara gratis, serta roti atau kue hasil produksi pesantren. Pola ini menunjukkan adanya integrasi antara sektor pendidikan, ekonomi, dan pariwisata dalam satu ekosistem pengelolaan.

Dari sisi sosial-ekonomi, pembangunan kawasan wisata ini memberikan dampak yang cukup signifikan bagi lingkungan sekitar. Pondok pesantren di Desa Lempong memperoleh manfaat finansial secara langsung dari pendapatan tiket masuk dan parkir, yang sebagian besar dialokasikan untuk mendukung operasional dan pengembangan lembaga pendidikan. Selain itu, masyarakat sekitar dan alumni *Nurmilad Boarding School* turut dilibatkan dalam pengelolaan kawasan wisata, baik sebagai tenaga kerja maupun sebagai pelaku usaha pendukung. Keterlibatan ini secara tidak langsung berkontribusi terhadap

penurunan tingkat pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Salah satu ciri utama yang membedakan wisata NBS Syariah Telaga Biru dari objek wisata lainnya adalah penerapan konsep wisata yang menyesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Fasilitas unggulan yang ditawarkan adalah kolam renang syariah yang dirancang dengan memperhatikan ketentuan hukum Islam. Pengunjung diwajibkan mengenakan pakaian renang yang sesuai dengan norma syariah serta menggunakan kolam yang telah dipisahkan berdasarkan kategori laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Aturan ini diberlakukan sebagai bentuk upaya menjaga etika, kenyamanan, dan nilai-nilai moral dalam aktivitas rekreasi. Kolam renang tersebut pada awalnya difungsikan sebagai sarana latihan renang bagi siswa Nurmilad Boarding School, namun seiring berkembangnya kawasan wisata, fasilitas ini juga dibuka untuk masyarakat umum. Pengunjung dikenakan biaya masuk dan diwajibkan mematuhi seluruh peraturan yang telah ditetapkan oleh pengelola. Pendapatan yang diperoleh dari tiket masuk dan parkir

dikelola secara transparan, dengan prioritas utama untuk mendukung keberlangsungan pendidikan di pesantren, sementara sebagian lainnya digunakan untuk pemeliharaan fasilitas dan pengembangan kawasan wisata syariah Telaga Biru Park secara berkelanjutan.

### **1. Sistem Pengelolaan dan Pelayanan yang diterapkan Wisata Syariah Telaga Biru Park**

Pengelolaan dan pelayanan tempat wisata merupakan hal terpenting karna berdasarkan pengelolaan dan pelayanan yang diterapkan suatu tempat wisata mencerminkan bagaimana tempat tersebut mengimplementasikan syariat islam dalam pelaksanaannya. Salah satu wisata syariah, Wisata Syariah Telaga Biru Park melabelisasi mereknya dengan kata “syariah” sehingga mestinya dalam pengelolaan dan pelayanannya haruslah berdasarkan prinsip syariah. Pengelolaan Wisata syariah telaga biru park dikelola 8 pegawai inti untuk bertanggung jawab atas hal yang terjadi di tempat wisata. Direktur dan Wakil Direktur sebagai remote control untuk memimpin parawisata agar

kegiatan wisata yang ditawarkan berjalan dan terus berkembang sambil memperbaiki menjadi pariwisata yang lebih baik. Andi Citra Kusuma Wardhani,A. Md, Keb. Sebagai manager umum bertanggung jawab dan turun langsung dikawasan wisata untuk mengontrol semua yang terjadi dibawah tanggung jawabnya.

Wisata ini juga dibantu pengelolaannya oleh 4 divisi yang terdiri dari Divisi Aksesibilitas dan Infrastruktur yang bertanggung jawab atas kemudahan pengunjung untuk mengakses fasilitas wisata yang ditawarkan serta menjaga fasilitas selalu dalam keadaan layak dan baik untuk digunakan, Divisi Publikasi dan Penanganan pengunjung bertanggung jawab mengsosialisasikan wisata syariah telaga biru park agar lebih dikenal oleh masyarakat luas juga bertanggung jawab menjaga pengunjung, Divisi Marketing bertanggung jawab atas pemasaran wisata syariah telaga biru park agar pengunjung tertarik untuk datang, dan Divisi Kesehatan dan Keselamatan siaga atas keselamatan pengunjung jika ada perihai terjadi diluar prediksi. Kebersihan wisata syariah telaga biru park dibantu oleh tiga *cleaning service* yang menjaga

kebersihan pariwisata demi kenyamanan pengunjung setiap saat serta wilayah parkir kendaraan. Untuk menjaga kondisi pariwisata tetap aman dan terkendali ada dua security yang bertugas. Meskipun setiap bidang pengelola memiliki tugasnya masing-masing, prioritas semua pengelola adalah pengunjung dan selalu mengusung ciri khas wisatanya yakni konsep syariah dalam pengelolaannya.

Managemen wisata syariah telaga biru bekerjasama dengan Koperasi Pondok Pesantren (KOPENTREN) *Nurmilad Boarding School* dalam memproduksi air mineral dalam kemasan botol dan roti yang dibagikan secara gratis kepada pengunjung yang telah membayar tiket masuk. Pelayanan Pengunjung yang memasuki kawasan wisata syariah telaga biru park setelah melewati gapura akan melewati portal, sebelum penjaga portal membuka portal pengunjung akan diberi karcis parkir dan membayar biaya parkir senilai Rp.2000,- untuk kendaraan roda dua dan Rp.5000,- untuk kendaraan roda empat. Setelah membayar biaya parkir, pengunjung akan masuk sepanjang 100 meter dan kemudian akan diarahkan untuk parkir

oleh juru parkir. Tidak jauh dari lokasi parkir, pengunjung diarahkan ke pos tiket untuk membeli tiket masuk seharga Rp. 30.000,- untuk kategori dewasa dan Rp.15.000,- kategori anak. Setiap pembelian tiket mendapatkan free air kemasan botol dan roti. Jika ingin menyewa gajebo maupun fasilitas penginapan juga dilakukan di pos tiket. Semua fasilitas terkait sewa menyewa dari pihak wisata dilakukan di pos tiket terlebih dahulu. Hal tersebut dikarenakan diperlukan adanya akad karena hal tersebut akan mengikat dalam sebuah perjanjian sewa-menyewa.

Selanjutnya pengunjung diarahkan memasuki pintu masuk wisata yang dibarengi pemeriksaan karcis dan pakaian (menutup aurat) oleh petugas penjaga pintu masuk. Pariwisata syariah telaga biru park menghadirkan banyak fasilitas, fasilitas utama pariwisata ini adalah kolam renang. Memiliki tiga kolam renang secara terpisah diantaranya kolam anak, kolam pria dan kolam wanita. Disediakan juga fasilitas diantaranya mushollah thareq akbar khalifa, 22 titik gazebo dengan kapasitas tampung 10 orang/gazebo, galeri sutera, kantin, balairung, rumah pohon, toilet, tempat wudhu, kamar

ganti, dan peternakan rusa. Sorotan parawisata ini juga terletak pada replika iconic beberapa negara maupun kota lain yang dibangun dalam tempat wisata sebagai spot foto. Replika yang disediakan diantaranya replika Eiffel Tower, replika Ka'bah, replika Taj Mahal India, replika Merlion Singapore, replika Monumen Nasional Jakarta, replika piramida Mesir, dan replika Kincir Angin Belanda. Beberapa replika disediakan ruang lengkap siap huni bagi pengunjung yang ingin menginap, yaitu replika piramida mesir yang disewakan Rp.250.000,- /malam dan replika Taj Mahal disewakan seharga Rp.500.000,- /kamar untuk satu malam dengan akses ruang tamu dan dapur. Selain replika, bagi pengunjung yang ingin menginap tersedia 3 unit bola pucuk yang per-unit nya seharga Rp.350.000,- /malam.

Pengunjung yang tidak menginap boleh mengakses semua fasilitas sebagai spot foto secara gratis setelah membeli tiket kecuali gazebo yang di bayar terpisah. Saat berenang juga diawasi oleh penjaga kolam agar senantiasa terpisah antara laki-laki dan wanita. Kecuali dikolam anak diperbolehkan bercampur antara

laki-laki dan wanita sebagai pendamping anak yang dibawa. Jika ada yang melanggar aturan kolam akan ditegur secara langsung oleh petugas kolam. Selain teguran langsung, setiap selang 10 menit ada pengumuman peringatan agar selalu mematuhi aturan kolam renang. Pengawas sepanjang hari juga dilakukan pihak pariwisata secara langsung, begitu juga petugas kebersihan wisata syariah telaga biru park selalu memerhatikan kebersihan kawasan pariwisata demi kenyamanan pengunjung. Sehingga dapat disimpulkan, wisata syariah telaga biru park dikelola dibawah naungan pesantren Nurmilad Boarding School (NBS) yang mempekerjakan guru- guru, alumni, dan masyarakat sekitar kawasan wisata untuk perawatan dan pengelolaan wisata syariah telaga biru park. Pelayanan yang diterapkan wisata syariah telaga biru park juga dilakukan dengan baik dengan tujuan utama keselamatan dan kenyamanan pengunjung serta selalu menjaga norma agama. Implementasi Fatwa MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah terhadap Wisata Syariah

Telaga Biru Park Berikut analisis peneliti terhadap pengimplementasian Wisata Syariah Telaga Biru Park menurut fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Prinsip Umum Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Penyelenggaraan wisata syariah: (a) Terhindar dari Kemusyrikan, Kemaksiatan, Kemaafsadatan, Tabdzir, dan Kemungkaran. (b) Menciptakan Kemaslahatan dan Kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

Penetapan pembangunan wisata NBS Syariah Telaga Biru Park di Kabupaten Wajo, khususnya di Desa Lempong, Kecamatan Bola, didasarkan pada pertimbangan potensi wilayah yang dinilai strategis dan memiliki daya dukung lingkungan yang memadai. Kawasan ini memiliki sumber daya alam yang masih terjaga, aksesibilitas yang relatif mudah, serta dukungan sosial dari masyarakat sekitar. Selain itu, keberadaan Pondok Pesantren Nurmilad Boarding School (NBS) menjadi faktor penting dalam pengembangan wisata berbasis syariah, karena konsep wisata yang

diusung sejalan dengan nilai-nilai pendidikan dan keagamaan yang dikembangkan oleh pesantren tersebut. Dengan demikian, pembangunan wisata ini tidak hanya berorientasi pada sektor rekreasi, tetapi juga diarahkan untuk mendukung keberlanjutan lembaga pendidikan keagamaan secara ekonomi dan sosial. Wisata Syariah Telaga Biru Park dirancang dengan menyediakan berbagai fasilitas dan wahana pendukung yang relatif lengkap. Fasilitas yang tersedia meliputi area parkir, gazebo, ayunan, prosotan, musala, ruang ganti pakaian, serta toilet. Adapun wahana utama berupa tiga kolam renang yang diperuntukkan bagi anak-anak, perempuan dewasa, dan laki-laki dewasa. Selain itu, kawasan wisata ini juga dilengkapi dengan ornamen bertema berbagai negara serta keberadaan tanaman organik dan non-organik yang menambah daya tarik visual lingkungan wisata. Kelengkapan fasilitas dan wahana tersebut menjadi salah satu faktor yang mampu menarik minat wisatawan untuk berkunjung, baik dari wilayah sekitar maupun dari luar daerah. Namun demikian, berdasarkan hasil pengamatan

lapangan, praktik penyelenggaraan wisata syariah di Telaga Biru Park belum sepenuhnya selaras dengan pedoman yang ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Hal ini terlihat dari belum optimalnya penerapan pembatas fisik antara kolam renang laki-laki dan perempuan, sehingga masih memungkinkan terjadinya interaksi visual yang bertentangan dengan prinsip menjaga aurat. Selain itu, dalam kondisi tertentu, masih ditemukan pengunjung yang tidak mematuhi aturan penggunaan kolam, seperti laki-laki yang memasuki area kolam perempuan ketika pengawasan tidak berlangsung secara optimal

## **2. Faktor Pendorong Wisata Syariah Telaga Biru Park**

Pengembangan wisata syariah Telaga Biru Park tidak terlepas dari keberadaan sejumlah faktor pendorong yang berkontribusi signifikan terhadap keberlanjutan dan penguatannya sebagai destinasi wisata berbasis nilai-nilai Islam. Salah satu faktor utama yang mendukung pengembangan tersebut adalah adanya regulasi dan kebijakan

pemerintah yang memberikan ruang serta legitimasi terhadap pengembangan pariwisata berbasis syariah. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah menunjukkan komitmen yang cukup kuat dalam mendorong diversifikasi sektor pariwisata, termasuk pengembangan wisata halal sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi dan budaya.

Dukungan regulatif ini menciptakan iklim yang relatif kondusif bagi para pengelola untuk mengembangkan konsep wisata syariah tanpa harus berhadapan dengan hambatan hukum atau kebijakan yang bertentangan. Kebijakan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai payung hukum, tetapi juga memberikan rasa aman bagi pengelola dalam merancang dan menjalankan konsep wisata yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Dengan adanya regulasi yang mendukung, pengelola memiliki keleluasaan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam sistem pengelolaan, pelayanan, serta penyediaan fasilitas wisata. Hal ini menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa wisata syariah

Telaga Biru Park dapat berkembang secara berkelanjutan dan memiliki posisi yang jelas dalam struktur pariwisata daerah.

Selain dukungan regulatif, penerapan konsep wisata halal menjadi faktor pendorong yang tidak kalah penting. Konsep ini memberikan daya tarik tersendiri, terutama bagi wisatawan Muslim yang menginginkan alternatif rekreasi yang tidak hanya bersifat hiburan, tetapi juga sejalan dengan keyakinan dan praktik keagamaan mereka. Suasana wisata yang relatif tertib, bersih, dan bernuansa religius memberikan pengalaman berwisata yang berbeda dibandingkan dengan wisata konvensional. Keberadaan fasilitas ibadah, pengaturan aktivitas yang memperhatikan etika syariah, serta upaya pemisahan ruang berdasarkan jenis kelamin menjadi bentuk konkret dari implementasi konsep wisata halal tersebut.

Lingkungan wisata yang dirancang selaras dengan nilai-nilai keislaman juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengunjung, khususnya bagi keluarga dan kelompok masyarakat yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap aspek

moral dan etika dalam aktivitas rekreasi. Kondisi ini secara tidak langsung memperluas segmen pasar wisata, karena Telaga Biru Park tidak hanya menarik bagi masyarakat lokal, tetapi juga berpotensi menarik wisatawan dari luar daerah yang mencari destinasi wisata berbasis syariah. Faktor pendorong lainnya yang memiliki pengaruh besar adalah dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat sekitar kawasan wisata. Kehadiran wisata syariah Telaga Biru Park membuka peluang terciptanya lapangan kerja baru, baik secara langsung maupun tidak langsung. Masyarakat setempat dapat terlibat sebagai tenaga pengelola, petugas kebersihan, penjaga fasilitas, maupun tenaga pendukung lainnya.

Selain itu, aktivitas wisata juga mendorong tumbuhnya usaha mikro dan kecil, seperti penjualan makanan, minuman, serta produk lokal yang menunjang kebutuhan pengunjung. Kondisi ini berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat dan memperkuat perekonomian lokal secara bertahap. Dari sisi normatif, keberadaan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menjadi landasan

penting dalam pengembangan wisata syariah Telaga Biru Park. Fatwa tersebut berfungsi sebagai rujukan keagamaan yang memberikan pedoman jelas mengenai batasan, prinsip, dan nilai syariah yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pariwisata. Dengan adanya pedoman ini, pengelola memiliki acuan normatif yang kuat dalam merancang kebijakan internal dan standar operasional wisata.

Fatwa DSN-MUI tidak hanya memperkuat legitimasi keagamaan wisata syariah, tetapi juga mencegah terjadinya penyimpangan konsep yang berpotensi menjadikan wisata syariah sekadar simbol atau label tanpa substansi. Melalui penerapan pedoman tersebut, wisata syariah Telaga Biru Park diarahkan untuk tidak hanya memenuhi aspek ekonomi dan hiburan, tetapi juga menjaga nilai-nilai moral, etika, dan spiritualitas yang menjadi ciri utama pariwisata berbasis syariah. Dengan kombinasi antara dukungan regulatif, konsep wisata halal, dampak ekonomi, dan landasan normatif keagamaan, pengembangan wisata syariah Telaga Biru Park memiliki fondasi yang cukup

kuat untuk terus berkembang di masa mendatang.

### **3. Faktor Penghambat Wisata Syariah Telaga Biru Park**

Pengembangan wisata syariah Telaga Biru Park, terdapat sejumlah faktor penghambat yang perlu mendapat perhatian serius. Kendala-kendala ini berpengaruh terhadap efektivitas penerapan prinsip syariah secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam praktik wisata. Salah satu hambatan utama adalah masih terbatasnya tingkat pemahaman masyarakat lokal maupun wisatawan terhadap konsep dan prinsip dasar wisata syariah. Meskipun wisata ini mengusung label syariah, tidak semua pengunjung memiliki latar belakang pengetahuan yang memadai mengenai etika berwisata sesuai dengan ketentuan Islam. Perbedaan tingkat pemahaman ini berimplikasi pada variasi perilaku pengunjung dalam memanfaatkan fasilitas yang tersedia.

Kurangnya pemahaman tersebut tercermin dalam masih ditemukannya pengunjung yang kurang memperhatikan aturan mengenai batasan aurat, etika interaksi antara laki-laki dan

perempuan, serta ketentuan penggunaan fasilitas sesuai peruntukannya. Dalam konteks wisata berbasis syariah, kepatuhan terhadap aturan bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi moral dan religius. Ketika kesadaran pengunjung terhadap nilai-nilai tersebut belum terbentuk secara merata, maka potensi terjadinya pelanggaran aturan menjadi lebih besar. Kondisi ini secara tidak langsung dapat mengurangi nilai kesyariahan wisata dan menimbulkan kesenjangan antara konsep ideal yang dirancang oleh pengelola dengan praktik yang berlangsung di lapangan.

Selain faktor pemahaman, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung juga menjadi hambatan signifikan dalam penerapan prinsip syariah. Salah satu permasalahan yang cukup krusial adalah belum tersedianya pembatas kolam renang yang benar-benar tertutup dan memadai antara kolam laki-laki dan perempuan. Ketiadaan pembatas fisik yang optimal menyebabkan masih terbukanya ruang interaksi visual yang bertentangan dengan prinsip menjaga aurat dan adab pergaulan dalam Islam. Situasi ini semakin terlihat

ketika aktivitas berenang berlangsung, di mana pakaian renang yang digunakan dapat memperlihatkan lekuk tubuh akibat menempel pada badan, sehingga berpotensi terlihat oleh lawan jenis.

Kondisi fasilitas yang belum sepenuhnya memenuhi standar syariah tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi normatif dan implementasi teknis di lapangan. Dalam wisata syariah, aspek fisik fasilitas memiliki peran penting sebagai instrumen pendukung untuk menjaga nilai-nilai moral dan etika. Ketika fasilitas belum dirancang secara optimal, maka pengunjung akan sulit untuk sepenuhnya mematuhi prinsip syariah, meskipun memiliki niat yang baik. Oleh karena itu, keterbatasan sarana ini tidak hanya menjadi persoalan teknis, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas penerapan konsep wisata syariah itu sendiri.

Faktor penghambat lainnya berkaitan dengan sistem pengawasan yang belum berjalan secara maksimal. Pengawasan yang terbatas, baik dari segi jumlah petugas maupun intensitas pemantauan, membuka peluang terjadinya pelanggaran aturan oleh pengunjung. Dalam

beberapa kondisi, ketika pengawas kolam tidak berada di lokasi atau kurang memperhatikan situasi, masih ditemukan pengunjung yang memasuki area kolam yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Lemahnya pengawasan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan wisata syariah tidak hanya bergantung pada aturan tertulis, tetapi juga pada konsistensi pelaksanaan dan pengendalian di lapangan. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman mendalam tentang konsep wisata syariah juga menjadi tantangan tersendiri.

Tidak semua petugas atau pengelola memiliki latar belakang pengetahuan yang memadai terkait prinsip-prinsip syariah dalam pariwisata. Akibatnya, proses sosialisasi aturan kepada pengunjung belum berjalan secara optimal, dan penegakan aturan sering kali bersifat persuasif tanpa disertai mekanisme sanksi yang jelas. Kondisi ini dapat mengurangi efektivitas pengelolaan wisata syariah dalam jangka panjang. Berbagai faktor penghambat tersebut menunjukkan bahwa pengembangan wisata syariah Telaga Biru Park masih memerlukan upaya perbaikan yang berkelanjutan. Peningkatan

pemahaman pengunjung, penyempurnaan fasilitas fisik, penguatan sistem pengawasan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan agar penerapan prinsip syariah tidak hanya bersifat konseptual, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik wisata sehari-hari.

#### **D. Simpulan**

Wisata syariah telaga biru park dikelola dibawah naungan pesantren Nurmilad Boarding School (NBS) yang mempekerjakan guru-guru, alumni, dan masyarakat sekitar kawasan wisata untuk perawatan dan pengelolaan wisata syariah telaga biru part. Wisata syariah telaga biru park adalah wisata kolam renang yang memisahkan laki-laki dan wanita, dilengkapi fasilitas diantaranya mushollah thareq akbar khalifa, 22 titik gazebo, galeri sutera, kantin, balairung, rumah pohon, toilet, tempat wudhu, kamar ganti, dan peternakan rusa. Pariwisata ini juga memiliki replika iconic beberapa negara maupun kota lain yang dibangun dalam tempat wisata sebagai spot foto. Replika yang disediakan

diantaranya replika Eifferl Tower, replika Ka'bah, replika Taj Mahal India, replika Merlion Singapore, replika monumen Nasional Jakarta, replika Piramida Mesir, dan replika Kincir Angin Belanda. Praktik di wisata syariah telaga biru park belum sepenuhnya menerapkan Fatwa DSN DSNMUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Hal ini dapat dilihat dari belum memudahinya fasilitas pembatas kolam pemisah kolam laki-laki dan perempuan karena masih dapat saling melihat lekuk tubuh saat berenang dan juga masih ada pengunjung yang tidak mengikuti aturan kolam seperti laki-laki yang berenang dan kolam wanita saat tidak ada pengawas yang melihat. Implementasi Fatwa MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah terhadap wisata syariah Telaga Biru Park Di Kabupaten Wajo, Peneliti meninjau bahwa secara keseluruhan telah mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh DSN MUI.

#### **Daftar Pustaka**

Akmal, H., Lahuri, S. B., Ghozali, M.,

- & Nurizal, N. (2020). Sistemasi wisata halal: Studi kritis Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016. *Tamwil: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2).
- Alfiah, D., Sohrah, & Cahyani, A. I. (2025). Implementasi Fatwa MUI terhadap wisata syariah Telaga Biru Park di Kabupaten Wajo. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 6(4).
- Fithriyah, M. U. (2024). Pengembangan wisata halal dengan model pentahelix (studi di Riau). *EL-RIYASAH: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 12(1).
- Juwita, S. (2025). Analisis penerapan wisata halal berdasarkan Fatwa DSN-MUI. *EduSociety: Jurnal Pendidikan Dan Sosial*, 6(1).
- Mahardika, R. (2020). Strategi pemasaran wisata halal. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 65–86.
- Maulidina, S. (2023). *Pariwisata halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016: Studi kasus penolakan di Bali*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Maulud, A. (2023). Potensi pengembangan wisata halal dalam ekonomi syariah Indonesia. *JESA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1).
- Musnia, M., Hamid, R. S., & Maszudi, E. (2021). Islamic tourism: Peran atribut wisata halal dalam kepuasan dan loyalitas wisatawan. *Jesya: Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah*, 6(2).
- Nasrulloh, N., Adiba, E. M., & Efendi, M. N. (2023). Pengembangan potensi pariwisata halal: Peran bank syariah di Bangkalan. *EduSociety: Jurnal Pendidikan Dan Sosial*, 6(1).
- Nasution, S., & Mu'arrif, Z. I. (2025). Implementasi penyelenggaraan pariwisata halal berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional di Kabupaten Kerinci. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 8(2).
- Nengsi, T. S. (2022). Strategi pemberdayaan halal tourism dalam upaya pertumbuhan ekonomi Indonesia. *I-Tourism:*

*Jurnal Pariwisata Syariah*, 2(1).

Rachman, A., & Hasan, M. R. (2022).

Prospek pariwisata halal di Ibu Kota Nusantara: Perspektif maqasid syariah. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(4).

Sugiyono. (2020). Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. In *Bandung: Alfabeta*.

Suryana, D. F. (2024). Analisis literasi tentang konsep wisata halal. *JAMMIAH: Jurnal Penelitian Sosial Dan Humaniora*, 6(1).

Wijaya, T., Nurbayah, S., Zahro, F., & Ningsih, F. (2021). Pariwisata halal di Indonesia: Kajian terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, Dan Humaniora*, 2(3), 291.